

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Dinas PUPR Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : Dinas PUPR Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : Dinas PUPR Kota Bima
7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat : Dinas PUPR Kota Bima
9. Dikirim oleh : Dinas PUPR Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kota Bima, 2022

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas PUPR Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
 WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas manusia sehingga perlu dikelola secara sistematis, terencana dan konstruktif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, mengatur bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2018-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
6. Air limbah domestik non kakus (*grey water*) adalah air bekas cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi.
7. Air limbah domestik kakus (*black water*) adalah tinja (*faeces*), berpotensi mengandung mikroba patogen dan air seni (*urine*), umumnya mengandung nitrogen dan fosfor, serta mikroorganisme.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi

- sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
 13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
 14. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T2 adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
 15. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat L2T3 adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
 16. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
 17. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
 18. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
 19. Badan adalah badan hukum dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual, secara komunal maupun skala kawasan.
 20. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
 21. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 22. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
 23. Jasa pelayanan adalah jasa pelayanan atas SPALD-T, penyedotan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT.
 24. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air; dan
- j. pemisahan peran.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- g. mengatur bahwa semua tinja yang disot itu dibuang di IPLT.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. kelembagaan;
- f. perizinan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. kerja sama;



- i. pembinaan;
- j. kompetensi;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. pembiayaan;
- m. larangan;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. sanksi.

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
SPALD

Pasal 6

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- 1. air limbah kakus (*black water*); dan
- 2. air limbah nonkakus (*grey water*).

Pasal 7

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. Sub-sistem pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:



- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. *platform (dumping station)*;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan
 - n. sumber energi listrik.
- (5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 13

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 14

- Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. skala perkotaan dan/atau regional;
 - b. skala permukiman; dan



- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran dan gedung pemerintahan.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 17

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan/regional; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 22

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 23

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, harus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan;
- e. pengembangan, dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terperinci.

Pasal 27

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.



- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (5) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan

Pasal 29

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d, berupa studi analisis risiko.

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.



- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD-T dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.
- (5) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi SPALD.
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (2) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 32

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.



- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak atau kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan (berwawasan lingkungan).

Pasal 34

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 35

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.

- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Pasal 39

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem Pengolahan Lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Paragraf Kesatu

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 42

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf Kedua

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 43

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan

✓ N f

setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 44

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 45

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 46

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan di IPLT.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja di IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf Ketiga Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 48

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, Sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 49

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 50

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 51

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang dilakukan di IPALD terdiri atas kegiatan:



- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 53

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 54

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 55

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengembangan

Pasal 56

Pengembangan SPALD, mencakup:

- a. pengembangan SPALD-S; dan
- b. pengembangan SPALD-T.

Pasal 57

Pengembangan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan;
- b. pembangunan tangki septik skala komunal;
- c. pengadaan truk tinja untuk mendukung L2T2;
- d. pembangunan toilet umum di kawasan strategis pariwisata nasional;
- e. pembangunan tangki septik skala individual untuk perbaikan unit pengolahan setempat individual dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan *Open Defecation Free* selama minimal 2 tahun, berdasarkan data Ssanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Pasal 58

Pengembangan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan baru SPALD-T skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman, jaringan pengumpul, dan sambungan rumah.
- b. penambahan jaringan pipa pengumpul dan sambungan rumah IPALD terpusat skala kota dan permukiman.
- c. pembangunan baru instalasi pengolahan air limbah usaha skala kecil.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (3) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil penyelenggaraan SPALD.
- (4) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.

- (5) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pemantauan dan evaluasi SPALD-S sub-sistem pengangkutan dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja dilakukan oleh operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 61

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh dan terintegrasi;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta dan pengelola SPALD dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPALD; dan
- f. melaksanakan target pencapaian standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 62

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyusun dan menetapkan perencanaan dalam penyelenggaraan SPALD;
- c. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam pengelolaan air limbah domestik;
- e. melakukan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi, dan/ atau pengembangan serta pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- f. membentuk kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan atau operator yang akan menyelenggarakan SPALD;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
- i. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- j. melaksanakan kerja sama dan kemitraan antar daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 63

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan

- f. terlibat dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 64

Setiap Orang dalam penyelenggaraan SPALD wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola Air Limbah Domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal minimal sekali dalam 3 tahun bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- d. membayar jasa pelayanan SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 65

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksa efluen hasil pengolahan SPALD-S dan SPALD-T kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh:
 - a. Dinas yang menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. BUMD; dan
 - c. Badan Usaha Swasta.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat membentuk Operator Air Limbah Domestik yang berbentuk UPTD.



- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Ketentuan pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 67

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. penyusunan rencana strategis UPTD;
- b. perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan UPTD;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD-S dan SPALD-T;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD;
- h. pelaksanaan kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik;
- i. pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 68

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. penyusunan rencana strategis BUMD;
- b. perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan BUMD;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD-S dan SPALD-T;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian BUMD;
- e. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan BUMD;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kerja dan keuangan BUMD;
- h. pelaksanaan kerja sama pengelolaan Air Limbah Domestik;
- i. pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 69

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. sebagai mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;

- b. sebagai mitra kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa penyelenggaraan Air Limbah domestic;
- c. sebagai pelaku usaha sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
- d. investor dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. sebagai mitra dalam mensosialisasikan dan promosi penyelenggaraan Air Limbah Domestik kepada masyarakat;

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 71

- (1) Selain izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Penyelenggaraan SPALD wajib mendapat persetujuan lingkungan.
- (2) Tata cara penerbitan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 72

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat individu dan komunal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;

- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola Air Limbah Domestik yang mendapat izin; dan
 - d. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Peran Swasta

Pasal 73

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan Air Limbah Domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:
- a. mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. mitra Pemerintah Daerah kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - d. mitra Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat; dan
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 74

- (1) Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
- penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - pembangunan infrastruktur prasarana, sarana dan rehabilitasi;
 - pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan:
- pendidikan dan pelatihan;
 - penelitian dan pengembangan; dan
 - sosialisasi.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XII KOMPETENSI

Pasal 77

- (1) Setiap Orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD harus memiliki sertifikat kompetensi teknis.

- (2) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 82

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang lumpur tinja selain pada sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. membuang air limbah medis, limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- h. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya di bidang sertifikasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, Badan, pelaku usaha dan/atau perorangan yang melakukan praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, Badan, pelaku usaha dan/atau perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, Badan, pelaku usaha dan/atau perorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 81

- (1) Pembiayaan yang berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah meliputi:
 - a. pembiayaan SPALD-S sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. pembiayaan SPALD-S sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. pembiayaan SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

BAB XVII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 84

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; atau
 - g. denda administratif.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 85

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Pengolahan biologis adalah pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terkandung dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Pemakaian mikroorganisme disebabkan karena mikroorganisme memiliki enzim, enzim inilah yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik tersebut.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.



- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.



- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.



Pasal 87

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Februari 2022

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 241

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(3 /2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan penyakit yang ditularkan dari air yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar tersebut di atas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu

✓ N f

generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan sumber air" adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pemisahan peran" adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan memisahkan antara peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dengan peran lembaga pengelola yang ditunjuk sebagai operator.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.

n n f

- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 110

